



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1067, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kubu Raya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Coorporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat TJSL/CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Forum TJSL/CSR adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan perogram TJSL/CSR dengan atau tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSL/CSR.
7. Penyelenggara/pelaksana TJSL/CSR adalah lembaga yang berbentuk forum atau mitra program yang sebagai penyelenggara TJSL/CSR.
8. Tim Fasilitasi adalah Tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi pembentukan Forum TJSL/CSR dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun yang didirikan berdasarkan Perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
10. Mitra TJSL/CSR yang selanjutnya disebut Mitra Program adalah Perusahaan yang membantu dana, atau sumber pendanaan lainnya dan/atau melaksanakan program dan kegiatan TJSL/CSR di Kabupaten Kubu Raya.

11. Masyarakat Penerima Manfaat adalah masyarakat baik perorangan atau kelompok, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah dan lain-lain penerima bantuan dari Mitra TJSL/CSR.

## BAB II

### TATA CARA PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI FORUM TJSL/CSR

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pembentukan Forum TJSL/CSR

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan Forum TJSL/CSR difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dengan membentuk Tim Fasilitasi.
- (2) Forum TJSL/CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur:
  - a. DPRD Kabupaten Kubu Raya;
  - b. Perwakilan Forum Kepala Desa;
  - c. Tokoh masyarakat;
  - d. Perwakilan Perusahaan;
  - e. Akademisi; dan
  - f. Perwakilan Pekerja.
- (3) Pemilihan Pengurus Forum TJSL/CSR diserahkan kepada anggota Forum TJSL/CSR.
- (4) Jumlah Pengurus Forum TJSL/CSR diserahkan kepada Forum TJSL/CSR.
- (5) Pengurus Forum TJSL/CSR wajib membuat kelengkapan organisasi berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (6) Dalam melaksanakan tugas Forum TJSL/CSR dapat membentuk sekretariat TJSL/CSR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Untuk memudahkan ruang lingkup kerja Forum TJSL/CSR dapat membentuk Forum TJSL/CSR tingkat kecamatan.

#### Bagian Kedua

#### Struktur Organisasi Forum TJSL/CSR

#### Pasal 3

Struktur Organisasi Forum TJSL/CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Wakil Sekretaris;
- f. Bendahara;
- g. Wakil Bendahara;

f. *Kelompok Kerja:*

1. Perencanaan dan Pengolahan Data yang terdiri dari koordinator dan anggota
2. Pelaksanaan dan Kebijakan yang terdiri dari koordinator dan anggota
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang terdiri dari koordinator dan anggota
4. Tim Pengkajian, Pengembangan dan Bantuan Hukum yang terdiri dari koordinator dan anggota
5. Hubungan Masyarakat dan Informasi yang terdiri dari koordinator dan anggota

BAB III  
MASA BAKTI

Pasal 4

- (1) Masa bakti keanggotaan Forum TJSL/CSR selama 5 (lima) Tahun sejak ditetapkan.
- (2) Ketua Forum TJSL/CSR dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode.

BAB IV  
MEKANISME PELAKSANAAN TJSL/CSR

Pasal 5

- (1) Mekanisme pelaksanaan program TJSL/CSR, meliputi:
  - a. penyusunan rencana program;
  - b. pemilahan usulan rencana kegiatan dalam forum Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Desa (RADes);
  - c. pengesahan dokumen TJSL/CSR;
  - d. pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  - e. pendampingan program.
- (2) Usulan kegiatan TJSL/CSR bersumber dari hasil pemilahan yang dilaksanakan pada Forum Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat Desa/Kecamatan, dan dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Desa (RADes) yang akan dibahas secara bersama oleh unsur perwakilan desa dan kecamatan dengan Mitra Program.
- (3) Hasil pembahasan RADes menjadi rencana TJSL/CSR yang akan dilaksanakan Mitra Program, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 6

- (1) Program TJSL/CSR harus mendapat persetujuan Bupati Kubu Raya dan menjadi Dokumen TJSL/CSR Daerah.
- (2) Program dan kegiatan TJSL/CSR menjadi bahan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD).

Pasal 7

- (1) Mitra Program dapat memilih dan melaksanakan program kegiatan prioritas yang tertuang dalam RKPD dan menjadi TJSL/CSR Mitra Program.
- (2) Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Mitra Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban lain sesuai Peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Alur pelaksanaan TJSL/CSR sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI


Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 2 Mei 2017  
Pik. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2017 NOMOR 18

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 17 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM  
 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
 PERUSAHAAN

1. ALUR MEKANISME DAN PENYUSUNAN PROGRAM TJSL/CSR



*[Handwritten signature]*

## 2. FORMAT DAFTAR USULAN DAN PELAPORAN

### a. Contoh Daftar Usulan

No	Program / Kegiatan	Volume	Rencana TJSL	LOKASI TJSL	Target	
					Desa Penerima Manfaat	Orang/ Kelompok
1	1 Program Pendidikan	3	4		5	6
	1 Pembangunan Ruang Sekolah	1 Lokal	.75.000.000,-	Kecamatan Kubu	SD. 1 Mekar Sari	25 siswa/siswi
	2 Dst .....					
2	1 Program Pembangunan Infrastruktur					
	1 Pembangunan Jalan Lingkungan	100 M	125.000.000	Kecamatan Batu Ampar	Dsn. Tanjung Harapan	30 KK
	2 Dst.....					
3	Dst.....					
4	Dst.....					

Catatan : Untuk kolom 5 dan 6 dapat di isi dengan jumlah pekerja yang dilibatkan, KK, dst (menyesuaikan)

b. Contoh Pelaporan

No	Program / Kegiatan	LOKASI TJSJL	RENCANA TJSJL				REALISASI			
			Volume	Pembiayaan (Rp)	Penerima Manfaat Desa	Orang/ Kelompok	Volume	Pembiayaan (Rp)	Penerima Manfaat Desa	Orang/ Kelompok
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pendidikan									
1	1 Pembangunan Ruang Sekolah	Kecamatan Kubu	1 Lokal	75.000.000,-	SD. 1 Mekar Sari	25 siswa/ siswi	1 Lokal	75.000.000	SD. 1 Mekar Sari.	25 siswa/ siswi
	2 Dst .....						1 Lokal	50.000.000	SMP Tanjung Harapan	30 Siswa
2	Program Infrastruktur Pembangunan									
	1 Pembangunan Lingkungan	Jalan Kecamatan Batu Ampar	100 M	125.000.000,-	Dsn.Tanjung Harapan	30 KK	75 M	75.000.000	Dsn.Tanjung Harapan	30 KK
	2 Dst.....									
3	Dst.....									
4	Dst.....									

Catatan : Untuk kolom 5,6,9 dan 10 dapat di isi dengan jumlah pekerja yang diibatkan, KK, dst (menyesuaikan)



3. Rumusan TJSL/CSR oleh Perusahaan, Desa, Kecamatan

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL PEMBAHASAN RENCANA AKSI DESA  
KECAMATAN/DESA .....

Pada hari.....tanggal .....sampai dengan hari.....tanggal..... bulan ..... tahun ..... telah diselenggarakan pembahasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan..... yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Usulan TJSL/CSR Desa ..... yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi;
2. Tanggapan dan saran dari Mitra Program terhadap usulan TJSL/CSR yang akan dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip kewajaran dan kepatutan, maka pada:

Hari dan Tanggal : .....  
J a m : .....  
Tempat : .....

MENYEPAKATI:

KESATU : Daftar usulan program dan kegiatan disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang akan menjadi program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan;

KEDUA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bagian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan disempurnakan lebih lanjut dalam RKPD Kabupaten Tahun ....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,  
Peserta Pembahasan TJSL

Kepala Desa .....

(Nama, TTD, CAP)

Perusahaan .....

(Nama, TTD, CAP)

Mengetahui  
CAMAT

(Nama, TTD, CAP)

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 2 Mei 2017  
PA. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
BERTA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2017 NOMOR 18